

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.

Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik atas tanah terdapat penegasannya lebih lanjut yaitu melalui suatu mekanisme yaitu pendaftaran Tanah. Berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria pada pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Tujuan pendaftaran tanah tersebut akan tercapai adanya peran dan dukungan

oleh pemerintah selaku pejabat pelaksana pendaftaran tanah serta masyarakat selaku pemegang hak atas tanah.

Menurut Harsono (2008 : 474) menyatakan bahwa :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus- menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah memiliki tujuan positif yakni dalam memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Tujuan pendaftaran tanah tersebut akan tercapai adanya peran dan dukungan oleh pemerintah selaku pejabat pelaksana pendaftaran tanah serta masyarakat selaku pemegang hak atas tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yakni berupa sertifikat tanah yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Berdasarkan pasal 1 (ayat 20) PP No. 24 tahun 1997 dijelaskan bahwa kepemilikan sertifikat bagi seseorang yang memiliki bidang tanah sangatlah penting. Dimana sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi bukti kepemilikan yang sah dalam setiap sengketa tanah. Sertifikat tanah itu diberikan kepada yang berhak dan merupakan surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA.

Kurang atau minimnya bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah. Hal lain juga yang menjadi penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya

bukti kepemilikan hak atas tanah. Pada kenyataannya, tanah-tanah yang terdapat di pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka, sehingga surat kepemilikan hak atas tanah yang mereka miliki sangat minim bahkan sampai tidak ada. Mereka menempati dan menggarap tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka tanpa mengetahui surat-surat kepemilikan dari tanah tersebut.

Melihat betapa pentingnya bukti kepemilikan tanah yakni berupa sertifikat tanah, oleh karenanya bagi setiap pemilik tanah sangatlah disarankan agar segera mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Tanah pada kebutuhannya sangatlah penting. Sebab tanah bisa digunakan sebagai jaminan ketika sedang mengalami kebutuhan mendadak sehingga tanahpun dapat dijual. Melihat hal tersebut, sangatlah penting bagi pemilik tanah untuk mensertifikatkan tanahnya, namun dengan demikian dalam kenyataannya bahwa masih sangat banyak masyarakat yang kurang memberikan perhatiannya untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat.

Hal ini dikarenakan bahwa masih rendahnya tingkat perekonomian, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakpedulian BPN Kabupaten Dairi dalam memberikan dukungan ataupun program-program kepada masyarakat Desa Tambahan sehingga masyarakat desa Tambahan kurang memberikan perhatiannya untuk mendaftarkan tanah mereka ke Kantor Pertanahan untuk mendapat jaminan hukum pada tanah yang mereka miliki. Masyarakat beranggapan bahwa dalam mendaftarkan tanah mereka, pastilah dipungut biaya yang sangat mahal, serta

proses pendaftarannya juga akan memakan waktu yang cukup lama. Hal seperti itulah yang membuat masyarakat enggan untuk segera mendaftarkan tanah mereka. Bagi masyarakat Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu adanya pengakuan sesama masyarakat/saksi-saksi mengetahui batas-batas tanah mereka sudah merupakan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan suatu kepemilikan hak atas tanah mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, menelaah serta mengadakan suatu penelitian yang berjudul, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 Di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, permasalahan menjadi hal yang mendasar, sehingga diperlukan bagi peneliti untuk melakukan identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. Masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat tanah di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu.
2. Kesadaran masyarakat di Desa Tambahan untuk mendaftarkan/mensertifikatkan tanahnya masih kurang.
3. Minimnya bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu dalam mendaftarkan tanah.

5. Akibat yang ditimbulkan apabila masyarakat tidak segera mendaftarkan/mensertifikatkan tanah mereka.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat di Desa Tambahan untuk mendaftarkan/mensertifikatkan tanahnya masih kurang.
2. Minimnya bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Maka yang menjadi rumusan masalah yang dapat dibuat peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat di Desa Tambahan untuk mendaftarkan/mensertifikatkan tanah ?
2. Bagaimanakah bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting karena merupakan titik tuju yang akan diperoleh seorang dihasil penelitian. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Ali (1982: 40):

Tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap komponen elemen generalisasi yang diperoleh. Oleh karena itu perlu ketajaman seseorang dalam merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan penelitian pada dasarnya titik anjak dan titik tuju yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu dalam mendaftarkan/ mensertifikatkan tanah mereka.
2. Untuk mengetahui bukti kepemilikan hak atas tanah di Desa Tambahan Kecamatan siempat Nempu Hulu.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian telah dicapai maka dipastikan hasil tersebut bermanfaat bagi peneliti maupun seluruh lapisan masyarakat, lembaga yang terkait ataupun yang ada hubungannya.

Adapun manfaat penelitian yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah yaitu sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ragam masalah pertanahan yang terjadi di negara kita khususnya bagi

instansi/lembaga yang terkait dalam kepemilikan hak atas tanah khususnya yang belum bersertifikat.

2. Bagi masyarakat yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di Desa Tambahan untuk mengetahui kepemilikan hak atas tanah dalam UUPA No. 5 Tahun 1960.
3. Bagi Perguruan Tinggi merupakan suatu informasi maupun sebagai penambah literatur pada perguruan tinggi dalam bidang hukum agraria khususnya tentang kepemilikan hak atas tanah dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 .
4. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah wawasan berpikir peneliti dalam melaksanakan penelitian.